



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 237 TAHUN 1967.

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia adalah anggota dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ;
2. bahwa didalam Deklarasi ASEAN tertanggal 8 Agustus-1967 ditetapkan, bahwa di tiap-tiap negara anggota diadakan sebuah Sekretariat Nasional ASEAN ;
3. bahwa karenanya perlu membentuk sebuah Sekretariat Nasional ASEAN sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 tersebut ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967.
- Memperhatikan : Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Luar Negeri.
- Menetapkan : Membentuk sebuah Sekretariat Nasional Association of Southeast Asian Nations, dengan tugas pokok, fungsi organisasi, kedudukan dan tanggung jawab pembiajaan, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

B A B I.

TUGAS POKOK.

Pasal 1.

SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN melaksanakan pekerjaan ASEAN atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan melajani keperluan sidang-sidang, rapat-rapat tahunan dan rapat-rapat khusus para Menteri Luar Negeri, Komisi Tetap ASEAN (Standing Committee) dan Komisi-komisi lain yang akan dibentuk dikemudian hari.

B A 3 II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B II.

F U N G S I.

Pasal 2.

Sekretariat Nasional ASEAN mempunyai fungsi :

- 1) memberikan informasi, laporan serta rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Luar Negeri, mengenai segala sesuatu yang menjangkut bidang-2 yang telah ditentukan dalam Deklarasi ASEAN ;
- 2) menjusun rentjana pola kerdja Nasional dalam rangka kegiatan ASEAN, yang selandjutnja akan diadakan ke Komisi Tetap dan rapat-2 para Menteri Luar Negeri ;
- 3) menjelenggarakan koordinasi antara Departemen-2, instansi-2 dan Lembaga-2 yang bersangkutan di Indonesia dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan rentjana-2 ASEAN ;
- 4) menganhil prakarsa untuk mengadakan penelitian dan penjelidikan tentang pelaksanaan bidang-2 kerdja sama yang telah ditentukan dalam Deklarasi ASEAN ;
- 5) mempersiapkan dan menjelenggarakan sidang-2, rapat-2 tahunan dan rapat-2 khusus para Menteri Luar Negeri, Komisi Tetap ASEAN dan Komisi-2 lain yang akan dibentuk dikemudian hari ;
- 6) memelihara hubungan diantara SEKRETARIAT NASIONAL negara-2 anggota lainnja.

B A B III.

O R G A N I S A S I.

Pasal 3.

SEKRETARIAT NASIONAL ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum, yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.

Pasal 4.

- (1) Sekretariat Nasional ASEAN terdiri atas :
 - a) Biro Umum ;
 - b) Biro Ekonomi ;
 - c) Biro Sosial/Budaja.
- (2) Tiap-tiap Biro membawahi beberapa bagian menurut kebutuhan.

Pasal 5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Tiap-tiap Biro dipimpin oleh seorang Assisten Sekretaris Umum, dan tiap-2 Bagian oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 6.

- (1) Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri.
- (2) Wakil Sekretaris Umum, Assisten Sekretaris Umum dan Kepala-kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.

B A B IV.

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG DJAWAB

Pasal 7.

Sekretariat Nasional ASEAN berkedudukan dibawah Menteri Luar Negeri dan bertanggung djawab tentang pelaksanaan tugas kewadajibanja kepada Pemerintahdalam hal ini Menteri Luar Negeri.

B A B V.

P E M B I A J A A N

Pasal 8.

Segala biaja Sekretariat Nasional ASEAN dibebankan kepada Anggaran Belandja Departemen Luar Negeri.

B A B VI.

P E N U T U P

Pasal 9.

Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN/REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI